

ASIMETRI HAK PERCERAIAN DALAM KHI: TINJAUAN GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Komarudin, MSI¹

¹Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

Email : ahmadbabakan90@gmail.com

Abstract

This article examines the asymmetry of divorce rights in the Indonesian Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) from the perspectives of gender and human rights. The KHI grants husbands the normative right to pronounce divorce (ṭalāq), while wives may only access divorce through judicial proceedings by filing a lawsuit and fulfilling specific legal requirements. This legal arrangement creates an imbalance in the legal position of spouses within marriage. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, gender, and human rights approaches. The findings indicate that the asymmetry of divorce rights in the KHI results in gender injustice and potentially conflicts with the principles of equality before the law and non-discrimination, as guaranteed by the Indonesian Constitution and international human rights instruments, particularly the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Therefore, this article argues for the necessity of reforming Islamic family law through a reinterpretation of divorce regulations that emphasize substantive justice, gender equality, and human rights protection while remaining consistent with Islamic values.

Keywords: Divorce Rights; Compilation of Islamic Law; Gender; Human Rights; Legal Equality.

Latarbelakang

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, Islam juga memberikan jalan keluar berupa perceraian apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Perceraian, meskipun dibolehkan, diposisikan sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga pengaturannya harus menjamin keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak¹. Dalam konteks Indonesia, pengaturan perceraian bagi umat Islam secara normatif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991².

KHI sejak awal dimaksudkan sebagai upaya kodifikasi hukum keluarga Islam untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi peradilan agama. Dalam praktiknya, KHI menjadi rujukan utama bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perkawinan dan perceraian³. Namun demikian, sebagai produk hukum yang banyak mengadopsi fikih klasik, KHI tidak luput dari kritik, terutama ketika dihadapkan pada perkembangan masyarakat modern, tuntutan kesetaraan gender, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Salah satu isu yang paling sering dipersoalkan adalah adanya asimetri hak perceraian antara suami dan istri. KHI masih menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami, meskipun pelaksanaannya harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Sebaliknya, istri tidak memiliki hak talak, melainkan hanya dapat mengajukan gugatan cerai (khulu' atau cerai gugat) dengan alasan-alasan tertentu yang dibatasi secara normatif⁴. Pengaturan ini mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri dalam institusi perkawinan.

Dari perspektif historis, dominasi hak talak pada suami tidak dapat dilepaskan dari konstruksi fikih klasik yang berkembang dalam masyarakat patriarkal. Dalam konteks tersebut, laki-laki diposisikan sebagai subjek hukum utama, sementara perempuan cenderung dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sebagai subjek

1 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 650.

2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

3 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 15

4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114–129

yang setara⁵. Ketika konstruksi ini diadopsi ke dalam KHI tanpa rekontekstualisasi yang memadai, maka ketimpangan gender berpotensi dilembagakan melalui norma hukum positif.

Dalam perspektif gender, asimetri hak perceraian ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Istri seringkali berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi, sosial, dan psikologis dalam proses perceraian. Ketentuan yang mensyaratkan alasan-alasan tertentu bagi istri untuk menggugat cerai, sementara suami dapat menjatuhkan talak dengan relatif lebih mudah, mencerminkan adanya perlakuan hukum yang tidak setara⁶. Kondisi ini berpotensi melanggengkan subordinasi perempuan dalam rumah tangga dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.

Selain itu, pengaturan perceraian dalam KHI juga perlu ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan HAM melalui UUD 1945 dan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)⁷. Prinsip non-diskriminasi dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, merupakan substansi utama CEDAW yang seharusnya tercermin dalam hukum nasional.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks ini, pengaturan hak perceraian yang bersifat asimetris dalam KHI patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional tersebut⁸. Terlebih lagi, KHI sebagai instrumen hukum yang digunakan secara luas oleh peradilan agama memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan Muslim di Indonesia.

Secara empiris, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa perempuan seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses keadilan perceraian. Proses pembuktian dalam cerai gugat

⁵ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 42–44

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 110–113

⁷ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979, Pasal 16

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

tidak jarang memberatkan istri, baik dari segi biaya, waktu, maupun beban psikologis. Sementara itu, talak yang diajukan suami cenderung dipandang sebagai ekspresi hak normatif yang sah⁹. Kondisi ini menunjukkan bahwa asimetri hak perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik hukum.

Dalam kerangka pembaruan hukum Islam, persoalan tersebut menunjukkan urgensi untuk melakukan kajian kritis terhadap KHI. Pendekatan gender dan hak asasi manusia menjadi penting untuk menilai sejauh mana KHI masih relevan dan adil dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berubah. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan ajaran Islam, melainkan untuk menggali kembali nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (*maqāsid al-sharī'ah*) sebagai tujuan utama hukum Islam¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis asimetri hak perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan perspektif gender dan hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, setara, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM serta konstitusi Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji pengaturan hak perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta menilainya dari perspektif gender dan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma tertulis yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan¹¹.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah pasal-pasal KHI tentang perceraian dan membandingkannya dengan UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini

⁹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 158–162.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 25–27.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13

menggunakan pendekatan konseptual, khususnya konsep kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan keadilan dalam hukum keluarga Islam.¹²

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, berupa KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, gender, dan HAM¹³. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan¹⁴.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum mengenai hak perceraian dalam KHI, kemudian menilai secara kritis kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk asimetri hak perceraian serta implikasinya terhadap keadilan bagi perempuan¹⁵.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Asimetri secara konseptual merujuk pada ketidakseimbangan struktur hak, kewenangan, dan posisi subjek hukum dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, asimetri hak perceraian menggambarkan kondisi di mana suami dan istri tidak ditempatkan pada posisi yang setara dalam mengakses, menggunakan, dan mengendalikan mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan. Asimetri ini bukan sekadar perbedaan prosedural, melainkan mencerminkan relasi kuasa yang dilembagakan oleh norma hukum¹⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asimetri hak perceraian terwujud melalui perbedaan mekanisme perceraian antara suami dan istri. Suami memiliki hak normatif untuk menjatuhkan talak, sementara istri tidak memiliki hak serupa dan hanya dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh hukum¹⁷. Struktur normatif ini menempatkan suami sebagai subjek aktif dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 15

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 110.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114–129

perceraian, sedangkan istri sebagai pihak yang harus membuktikan ketidaklayakan perkawinan untuk dipertahankan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan derajat kontrol hukum atas kelangsungan perkawinan.

Asimetri tersebut juga bersifat struktural dan sistemik, karena berakar pada konstruksi fikih klasik yang memandang relasi suami-istri secara hierarkis. Dalam kerangka ini, laki-laki diposisikan sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang berada di bawah perlindungan dan pengawasan laki-laki¹⁸. Ketika konstruksi tersebut diadopsi ke dalam hukum positif tanpa proses kontekstualisasi, maka ketimpangan relasi kuasa tersebut menjadi bagian dari sistem hukum yang mengikat dan memaksa.

Lebih jauh, asimetri hak perceraian tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak mengajukan perceraian, tetapi juga menyangkut beban pembuktian, akses terhadap keadilan, serta konsekuensi hukum pasca perceraian. Istri umumnya menghadapi beban administratif, psikologis, dan sosial yang lebih berat dalam mengajukan gugatan cerai dibandingkan suami dalam mengajukan talak. Kondisi ini memperkuat posisi tawar suami dan melemahkan posisi hukum istri, sehingga asimetri tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik hukum¹⁹.

Dalam perspektif teori hukum modern, asimetri semacam ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan substantif, yaitu prinsip yang menuntut agar hukum tidak hanya memperlakukan subjek hukum secara sama secara formal, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan posisi dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Asimetri hak perceraian dalam KHI menunjukkan bahwa persamaan formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif, karena perbedaan posisi awal antara suami dan istri tidak diimbangi oleh mekanisme perlindungan hukum yang memadai.²⁰

Oleh karena itu, asimetri dalam hak perceraian harus dipahami sebagai masalah struktural dalam desain norma hukum, bukan sebagai

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 42–44

¹⁹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 158–162

²⁰ Ratna Batara Munti, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: LBH APIK, 2005), hlm. 29–31

penyimpangan individual atau kesalahan dalam praktik semata. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa upaya koreksi tidak cukup dilakukan melalui perbaikan prosedural, melainkan memerlukan rekonstruksi normatif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang setara dalam relasi perkawinan dan perceraian, tanpa menghilangkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam²¹.

Pengertian Hak dan Perceraian

Secara etimologis, kata *hak* berasal dari bahasa Arab *ḥaqq* yang berarti benar, tetap, dan pasti. Dalam pengertian ini, hak mengandung makna sesuatu yang secara moral dan hukum diakui keberadaannya serta tidak boleh dilanggar. Dalam konteks hukum, hak dipahami sebagai kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau menuntut sesuatu yang dilindungi oleh hukum, dan pelaksanaannya menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya.²²

Menurut Utrecht, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, pemilik hak berwenang menuntut perlindungan hukum. Hak tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkorelasi dengan kewajiban. Setiap pemberian hak kepada seseorang pada dasarnya menciptakan kewajiban hukum bagi pihak lain, baik individu maupun negara²³.

Dalam perspektif hukum Islam, hak (*ḥaqq*) dipahami sebagai ketentuan syariat yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu demi kemaslahatan hidupnya. Hak dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan, kemanfaatan, dan larangan menimbulkan mudarat bagi orang lain²⁴. Oleh karena itu, hak selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam konteks hukum keluarga, hak merujuk pada kewenangan hukum yang dimiliki oleh suami dan istri dalam relasi perkawinan, termasuk hak untuk mempertahankan atau mengakhiri perkawinan

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 25–27.

²² Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), hlm. 49

²³ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 23.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 7–8.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini diatur untuk menjamin keseimbangan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan.

Sedangkan Perceraian secara umum diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yaitu pelepasan ikatan perkawinan yang sah melalui pernyataan tertentu yang diakui oleh syariat. Meskipun diperbolehkan, perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab²⁵.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perceraian didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan perkawinan yang dilakukan melalui proses peradilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Definisi ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan²⁶. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dipahami sebagai putusnya ikatan perkawinan yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama, baik melalui talak yang diajukan oleh suami maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri²⁷. Dengan demikian, perceraian dalam KHI tidak hanya dipandang sebagai tindakan individual, tetapi sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis dan sosial yang luas.

Secara konseptual, perceraian merupakan mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian harus ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah upaya-upaya perdamaian dan penyelesaian konflik tidak lagi membuahkan hasil²⁸.

Hak Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 650

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 181

Perceraian merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai jalan terakhir apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan, tetapi dibolehkan sebagai solusi atas konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara damai. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan perceraian bagi umat Islam secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman utama bagi peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian²⁹.

KHI memandang perceraian sebagai perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui proses peradilan. Hal ini merupakan pembaruan penting dibandingkan praktik fikih klasik yang memungkinkan perceraian dilakukan secara sepihak tanpa kontrol institusional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pihak, khususnya istri dan anak, serta menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun talak merupakan hak suami, pelaksanaannya dibatasi oleh prosedur hukum yang ketat melalui pengadilan agama³⁰.

Dalam KHI, perceraian didefinisikan sebagai putusannya hubungan perkawinan yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan³¹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengambil peran aktif dalam mengatur urusan perceraian demi menjaga ketertiban dan keadilan hukum.

Hak perceraian dalam KHI pada dasarnya dibedakan berdasarkan subjek yang mengajukannya. Suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, sedangkan istri tidak memiliki hak talak, tetapi diberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perbedaan ini merupakan ciri khas pengaturan perceraian dalam KHI yang bersumber dari fikih klasik. Talak dipahami sebagai pernyataan kehendak suami untuk mengakhiri

²⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 180–181

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

perkawinan, sedangkan cerai gugat diposisikan sebagai upaya hukum istri untuk mengakhiri perkawinan melalui mekanisme peradilan³².

Hak talak suami dalam KHI diatur dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 129. Meskipun talak merupakan hak suami, KHI mensyaratkan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan agama setelah adanya permohonan dan pemeriksaan perkara. Pengadilan berkewajiban memanggil para pihak dan berupaya mendamaikan mereka sebelum talak diucapkan. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, barulah talak dapat dilaksanakan³³. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa pertimbangan matang.

Selain talak, KHI juga mengatur bentuk-bentuk perceraian lain, seperti cerai gugat (khulu'), fasakh, dan li'an. Cerai gugat merupakan hak istri untuk mengajukan perceraian dengan memberikan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum. Alasan-alasan tersebut antara lain meliputi perselisihan yang terus-menerus, suami tidak memberi nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran terhadap taklik talak. Dengan demikian, meskipun istri tidak memiliki hak talak, KHI tetap memberikan ruang hukum bagi istri untuk mengakhiri perkawinan yang merugikannya.

Namun demikian, pengaturan hak perceraian dalam KHI menunjukkan adanya perbedaan posisi antara suami dan istri. Suami diposisikan sebagai subjek utama dalam perceraian melalui hak talak, sementara istri berada pada posisi yang lebih terbatas karena harus membuktikan alasan-alasan hukum tertentu. Kondisi ini sering dipahami sebagai bentuk asimetri hak perceraian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan³⁴.

Dalam praktik peradilan agama, hak perceraian istri melalui cerai gugat seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik administratif maupun psikologis. Proses pembuktian yang panjang, biaya perkara, serta tekanan sosial menjadi faktor yang memperberat posisi istri dalam mengakses hak perceraian. Sebaliknya, talak yang diajukan suami cenderung dipandang sebagai hak normatif yang relatif lebih

³² M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 45-47

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115-129

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 110-112.

mudah untuk dilaksanakan³⁵. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan normatif dalam KHI berdampak langsung pada praktik hukum di lapangan.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengaturan hak perceraian dalam KHI perlu dikaji secara kritis. Prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), menuntut agar laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam perkawinan dan perceraian³⁶. Oleh karena itu, pembedaan hak perceraian yang tidak didasarkan pada keadilan substantif berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa KHI juga mengandung unsur-unsur perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian, seperti pengaturan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak setelah perkawinan berakhir. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penafsiran dan penerapan hakim dalam praktik peradilan³⁷.

Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam, pengaturan hak perceraian dalam KHI menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa KHI perlu direkonstruksi agar lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia, sementara pihak lain menekankan pentingnya menjaga kesesuaian KHI dengan nilai-nilai fikih dan tradisi Islam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hak perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan ideologis.

Secara keseluruhan, hak perceraian dalam KHI mencerminkan upaya kompromi antara fikih klasik, kebutuhan hukum nasional, dan tuntutan modernitas. Di satu sisi, KHI berhasil menginstitutionalisasi perceraian melalui mekanisme peradilan untuk melindungi para pihak. Di sisi lain, KHI masih menyisakan

³⁵ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 158–162

³⁶ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979, Pasal 16

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102–104.

persoalan terkait kesetaraan dan keadilan substantif antara suami dan istri. Oleh karena itu, kajian komprehensif terhadap hak perceraian dalam KHI menjadi penting sebagai dasar bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia

Dalam kajian gender, perbedaan hak perceraian tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial patriarkal yang memengaruhi perumusan hukum keluarga Islam. Hak talak yang melekat pada suami mencerminkan asumsi bahwa laki-laki adalah pihak yang dominan, rasional, dan berwenang dalam rumah tangga, sedangkan perempuan dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi namun sekaligus dibatasi kewenangannya³⁸.

Ketentuan ini berimplikasi pada ketidaksetaraan substantif, karena meskipun secara formal istri memiliki akses ke perceraian melalui cerai gugat, secara faktual beban hukum dan psikologis yang ditanggung istri jauh lebih berat. Istri harus membuktikan alasan-alasan hukum tertentu, menghadapi proses persidangan yang panjang, serta menanggung risiko sosial yang lebih besar dibandingkan suami³⁹.

Dari perspektif keadilan gender, kesetaraan tidak selalu berarti perlakuan yang sama secara formal, melainkan kesetaraan dalam akses, posisi tawar, dan hasil hukum. Dalam konteks ini, KHI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan gender karena masih mempertahankan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri dalam hak perceraian⁴⁰.

Sedangkan Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), asimetri hak perceraian dalam KHI perlu diuji terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia⁴¹.

³⁸ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8–10.

³⁹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 158–162

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 110.

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

CEDAW secara tegas menyatakan bahwa negara harus menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan perceraian⁴². Dalam konteks ini, perbedaan hak talak dan cerai gugat dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), karena meskipun norma tersebut tampak netral secara tekstual, dampaknya lebih merugikan perempuan.

Lebih jauh, hak untuk mengakhiri perkawinan yang merugikan merupakan bagian dari hak atas martabat manusia dan kebebasan dari perlakuan yang tidak adil. Ketika perempuan dipersulit untuk keluar dari perkawinan yang penuh kekerasan atau ketidakadilan ekonomi, maka hukum berpotensi menjadi alat pelanggeng pelanggaran HAM, bukan sarana perlindungan⁴³.

Lebih jauh bahwa Asimetri hak perceraian dalam KHI tidak dapat dilepaskan dari pengaruh fikih klasik yang menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami. Namun, banyak sarjana hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa ketentuan tersebut bersifat kontekstual-historis dan bukan prinsip ajaran Islam yang bersifat absolut⁴⁴.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap hak perceraian menjadi kebutuhan mendesak agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan prinsip HAM dan realitas sosial modern⁴⁵.

Kemudian apa saja Implikasi hukum yang muncul. Bahwa Analisis gender dan HAM terhadap asimetri hak perceraian dalam KHI menunjukkan perlunya reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Reformasi tersebut tidak harus menghilangkan nilai-nilai Islam, tetapi menekankan penafsiran yang lebih adil dan setara antara suami dan istri. Sedangkan Pembaruan hukum dapat diarahkan pada:

1. Penguatan kedudukan istri dalam proses perceraian;

⁴² Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Pasal 16.

⁴³ Rhona K.M. Smith, *International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 287.

⁴⁴ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 52–54

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 21–23.

2. Penyederhanaan mekanisme cerai gugat;
3. Penafsiran progresif oleh hakim agama berbasis keadilan substantif;
4. Revisi norma KHI agar sejalan dengan konstitusi dan instrumen HAM⁴⁶.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi simbol normatif keagamaan, tetapi juga instrumen perlindungan hak dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi gender.

Kesimpulan

Asimetri hak perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan konsekuensi dari konstruksi normatif yang membedakan kewenangan suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan. KHI menempatkan hak talak sebagai prerogatif suami, sementara istri hanya diberikan akses perceraian melalui mekanisme cerai gugat dengan syarat dan pembuktian tertentu. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara suami dan istri dalam relasi perkawinan.

Dari perspektif gender, pengaturan tersebut mencerminkan relasi kuasa patriarkal yang masih kuat dalam hukum keluarga Islam. Meskipun secara formal istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian, secara substantif beban hukum, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung istri jauh lebih besar dibandingkan suami. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dalam akses dan pelaksanaan hak perceraian.

Sementara itu, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, asimetri hak perceraian dalam KHI berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional, khususnya CEDAW. Pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak istri untuk mengakhiri perkawinan yang merugikan dapat menghambat perlindungan terhadap martabat dan hak-hak dasar perempuan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Reinterpretasi norma perceraian dalam KHI melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*,

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 45–47.

perspektif gender, dan HAM menjadi langkah strategis agar hukum keluarga Islam di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi suami dan istri dalam institusi perkawinan dan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Mudzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Smith, Rhona K.M. *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.